



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
KECAMATAN DATUK BANDAR

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.4,5 TELP. NO.0623 - 596225
TANJUNGBALAI – 21362

PERATURAN CAMAT DATUK BANDAR

NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI

CAMAT DATUK BANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, perlu Kode Etik Pegawai di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Daerah tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Mengingat : 1. Undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 792);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 544) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT DATUK BANDAR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Peraturan Camat Datuk Bandar ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Peraturan camat Datuk Bandar ini bertujuan:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai;
- b. menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat;
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- e. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku Pegawai yang profesional; dan

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal

Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap wajib berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Camat Datuk Bandar ini.

Pasal 5

Kode Etik terdiri dari:

- a. kode etik dalam bernegara;
- b. kode etik dalam berorganisasi;
- c. kode etik dalam kedisiplinan;
- d. kode etik dalam bermasyarakat;
- e. kode etik terhadap diri sendiri;
- f. kode etik sesama Pegawai; dan
- g. Kode etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi.

Pasal 6

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; dan
- f. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.

Pasal 7

Kode etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, antara lain:
 - 1. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Negara dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok; dan/atau
 - 3. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; dan

- j. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif.

Pasal 8

Kode etik dalam kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas;
- b. wajib mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan Upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c. wajib berada pada tempat jam kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah kedinasan dari atasan dan waktu beribadah;
- d. berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga yang mendesak dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan perangkat daerahnya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; dan
- f. bagi Pegawai yang terlambat terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas, wajib memberitahukan secara lisan kepada Atasan langsung.

Pasal 9

Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Pasal 10

Kode etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan milik Pemerintah Daerah untuk keperluan pribadi;
- f. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- g. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- h. menjadi dan memberi teladan yang baik bagi lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
- i. memiliki daya juang yang tinggi;
- j. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- k. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- l. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat;
- m. berpenampilan rapi dan sopan dalam tingkah laku;
- n. tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang disediakan; dan
- o. memegang teguh dan mengamalkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 11

Kode etik terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. saling menghormati antar Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai; dan
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai.

Pasal 12

Etika dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. berpenampilan rapi, bersih dan sopan;
- b. mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;
- c. sederhana dan tidak berlebihan;
- d. jujur, santun dan tidak mudah emosi dalam berkomunikasi;
- e. menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien;
- f. berbahasa yang baik, sopan dan ramah;
- g. menggunakan kata dan kalimat yang baik sesuai dengan lingkungan; dan
- h. menghargai pendapat, masukan dan kritik.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

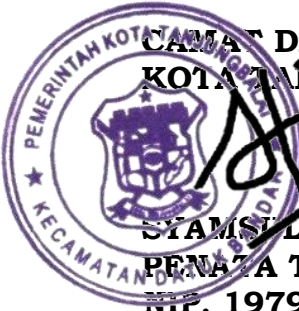
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 05 Januari 2026

**CAMAT DATUK BANDAR
KOTA TANJUNGPINANG
SYAMSUL EFENDI, SE
PENATA TK.I
NIP. 19790129 200902 1 001**